

PEMERINTAH KOTA PALU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jalan Balaikota Selatan No.1 PALU

Telp. (0451) 428334 Fax (0451) 428787

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR: 78/16.75.1.1/DPMPTSP/IX/2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 143/I.PEND/DPMPTSP/IX/2023 tanggal 15 Agustus 2023 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 800.2.2.6/9987/Dikbud tanggal 21 September 2023, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Pendirian kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan : YAYASAN TK AISYIYAH VIII (TK AISYIYAH VIII)

Alamat

: JL. KALORA NO. 212 PALU

Nama Penanggung Jawab Lokasi Kegiatan Usaha : ROSDIATI, S. Pd : JL. KALORA NO. 212 PALU

KBLI

: PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL

ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (85132)

Bidang Kegiatan Spesifik : PENDIDIKAN DASAR Nomor Induk Berusaha : 0908230042874 Diterbitkan Tanggal : 09 Agustus 2023

Izin Pendirian ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan mendirikan satuan pendidikan non formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : PALU

Pada tanggal : 25 September 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si Pembina Utama Muda

NIP 19681028 199403 2 016

BIAYA GRATIS

Catatan:

* UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.

* Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

* Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.

